

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia memiliki batasan pada usia dan masa produktivitasnya. Tidak selamanya seseorang dapat bekerja dan tentu akan berhenti dari pekerjaannya serta menikmati masa tuanya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja untuk menghormati jasa para pekerja dengan memberikan jaminan sosial berupa jaminan pensiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun disebutkan bahwa “Jaminan pensun merupakan jaminan sosial yang diberikan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi peserta ataupun ahli warisnya dengan memberikan manfaat pensiun saat peserta telah memasuki usia pensiun meninggal dunia, atau mengalami cacat total”.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas negara ditingkat pusat maupun daerah. Karena pada dasarnya pekerjaan menjadi pegawai ini mendapatkan yang namanya gaji atau tunjangan dan juga akan mendapatkan dana pensiun jika memasuki usia tuanya.

Program Dana Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan kesejahteraan di hari tua untuk Pegawai Negri Sipil agar dapat memperoleh penghasilan dana di hari tua saat berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dijelaskan bahwa sistem pendanaan dalam program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta sehingga menimbulkan

ketentraman kerja sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada dasarnya dana pensiun adalah suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada pegawai guna memperkecil atau mengurangi resiko-resiko seperti kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh hingga meninggal dunia. Resiko tersebut juga berpengaruh pada kelangsungan hidup pegawai karena untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegah antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (pensiun plan).

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat dengan PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN). PT Taspen ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas pencairan, penyaluran, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana pensiun. Dalam melaksanakan tugas di bidang pensiun dan tabungan pegawai negeri PT Taspen Kantor Cabang Padang melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Program pensiun PNS di Indonesia sudah ada sejak tahun 1969 dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

PT Taspen (Persero) memiliki peran penting untuk mengelola dan menghimpun dana dari kontribusi gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau pemberi kerja. Manfaat pensiun yang akan diterima oleh pegawai akan dibayarkan saat memasuki usia pensiun. Program Pensiun Pertama merupakan salah satu jenis manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) untuk

memberikan penghasilan kepada PNS sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa dalam menjalankan tugas negara saat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Dana pensiun ini sangat penting bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memasuki masa tuanya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadapi atau memasuki masa pensiun. Disamping itu Pegawai Negeri Sipil haruslah mencari informasi dan memahami bagaimana mekanisme pencairan dana pensiun pada PT Taspen (Persero), yang mana pada dasarnya banyak pegawai terkendala dengan mekanisme dana pensiun ini seperti kurangnya akses atau pengetahuan bahkan keterbatasan dari pegawai tersebut dalam melakukan registrasi dan memenuhi berkas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih mendalam mengenai pencairan dan pertanggungjawaban dana pensiun pada PT Taspen cabang Padang. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pertanggungjawaban Pencairan Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Cabang Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Cabang Padang ?
2. Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Cabang Padang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penyusunan tugas akhir ini bertujuan “Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pertanggungjawaban Pencairan Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Cabang Padang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata serta mengetahui bagaimana Pencairan dan Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Cabang Padang
- b. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

2. Bagi Universitas

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
- b. Terjalannya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang di PT Taspen (Persero) Kc Padang

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas di atas adalah pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.63, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera

Barat. Dimana waktu magang dilaksanakan dari bulan 09 Januari s/d 03 Maret 2023 selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tempat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat penulisan, manfaat kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan secara teoritis mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencairan dana pensiun secara umum yang nantinya terkait dengan rumusan masalah yang dikaji.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum PT Taspen mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta hal-hal yang berhubungan dengan PT Taspen cabang Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana pencairan, pengelolaan dan pembayaran dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Padang

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan dari pembahasan yang disajikan dan saran untuk perbaikan kedepannya.

